



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (satu) Ekonomi, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jl. Dewi Sartika Rt.003/Rw.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dalam hal ini memberi kuasa kepada NILA MISDARTIANA, SH binti Drs. H. HASANUDDIN. H.D. (Anak kandung), umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (satu) Hukum, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jln. Dewi Sartika, Rt. 003/Rw.001 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 4 April 2016, sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di kampung pelimpak Rt.003 / Rw.003, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 7 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2004 M. Bersamaan dengan tanggal 20 Sya'ban 1425 H, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77 / 04 / X / 2004 tanggal 5 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar dijodohkan oleh kakak kandung Pemohon dan disetujui oleh pemohon dan termohon, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dengan 6 (enam) orang anak dan termohon berstatus Janda Cerai Hidup dengan 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun dengan kondisi beberapa bulan di Pontianak, beberapa bulan di Ranai, dan beberapa bulan di Serasan tetapi yang lebih lama jika berada di Ranai karena anak Pemohon ada 3 (tiga) orang di Ranai, dan anak Termohon ada 4 (empat) orang di Ranai;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal di rumah Pemohon di Pontianak tetapi tidak membatasi untuk pergi berkunjung ke tempat anak – anak Pemohon dan Termohon yang ada di Ranai dan di Serasan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikarunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2006 Termohon membawa anak bungsunya (perempuan) dan keponakkannya (perempuan) tinggal bersama anak Pemohon(Nila misdartiana) di Ranai karena yang bungsu belum menikah dan kasihan kalau tinggal sendiri di Serasan sedangkan keponakkannya ingin bekerja di Ranai, pada awalnya Pemohon dan anak Pemohon tidak merasa keberatan, berjalannya waktu banyak kejadian yang membuat Pemohon merasa keberatan kalau anak dan keponakkan Termohon terus tinggal di rumah anak Pemohon, karena ketika anak dan keponakkannya dinasehati/ ditegur oleh Pemohon selalu

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bela oleh Termohon sedangkan tata krama dan etika dari anak dan keponakkannya banyak melanggar aturan agama, hingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya anak dan keponakkan Termohon keluar dari rumah anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon saat berada di Serasan pernah mengalami sakit parah tetapi tidak diurus dengan baik oleh Termohon hingga harus dibawa ke Pontianak dengan Kapal tanpa didampingi oleh Termohon hanya ditemani sesama orang serasan yang juga akan ke Pontianak dan sampai di Pontianak dijemput oleh anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dalam keadaan harus dipapah/ digendong;
7. Kemudian Pada tahun 2011, saat Pemohon dan Termohon berada di Pontianak, Pemohon mengalami sakit ambien stadium 4 (empat) dan mengalami pendarahan terus menerus, Termohon tidak segera memberitahukan kepada anak Pemohon, hingga Pemohon yang harus menelpon anaknya pada pukul 23.00 wib dalam kondisi lemah memberitahu tentang kondisi Pemohon yang terus menerus mengeluarkan darah dari lubang anus, dimana menurut dokter rumah sakit tindakan yang harus dilakukan adalah melalui operasi, tetapi Pemohon tidak mau di operasi, dan keesokan harinya anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sudah mengkondisikan Pemohon untuk pergi dengan pesawat Trigana dari Pontianak ke Ranai karena anak Pemohon belum bisa berangkat ke Pontianak dan dengan bantuan orang lain Pemohon didampingi selama perjalanan sedangkan Termohon yang juga ikut berangkat ke Ranai tidak membantu sama sekali, dua hari kemudian anak pemohon segera membawa Pemohon berobat ke Jakarta selama 1 (satu) minggu lebih dan kembali ke Ranai dengan kondisi sudah mendingan dari sebelumnya;
8. Bahwa selama berada di Ranai, Pemohon dan Termohon tinggal bersama anak Pemohon di Jl. Dewi Sartika Ranai dan Pemohon tidak pernah melarang apabila Termohon sekali – kali tidur di rumah anak termohon yang ada di Ranai, dan selama tinggal di rumah anak Pemohon di Ranai, Termohon lebih sering nonton TV dan tidur – tiduran saja dan tidak melayani atau memperhatikan kondisi dan kebutuhan Pemohon baik saat



Pemohon dalam kondisi sakit maupun sehat dari menyiapkan makan minum maupun pakaian Pemohon, melihat hal tersebut, anak Pemohon yang lebih banyak menyiapkan keperluan Pemohon dengan dibantu oleh asisten rumah tangga yang disediakan oleh anak Pemohon;

9. Bahwa saat kondisi Pemohon sehat, Pemohon selalu membawa Termohon juga saat pergi Umroh ataupun liburan bersama anak – anak Pemohon dan semua keperluan Pemohon selalu dikerjakan oleh anak Pemohon karena Termohon merasa capek jalan dan tidak tahu baju apa yang harus disiapkan;
10. Bahwa setelah menikah Pemohon memenuhi semua kebutuhan Termohon termasuk membiayai sekolah dan kuliah anak Termohon yang kelima dan keenam dan membantu biaya pernikahan anak Termohon yang keempat di ranai tetapi anak – anak termohon hanya datang berkunjung menemui Pemohon dan Termohon saat di rumah anak Pemohon di ranai apabila ada keperluan saja, tetapi saat Pemohon sakit sama sekali tidak pernah dilihat atau dijenguk oleh anak-anak Termohon yang ada di ranai, sehingga lama kelamaan membuat Pemohon merasa malas untuk pergi berkunjung ke rumah anak – anak Termohon;
11. Kemudian pada bulan puasa Tahun 2013, Termohon pamit kepada Pemohon untuk lebaran di Serasan dan Pemohon lebaran di Pontianak, bahwa beberapa bulan setelah lebaran pada tahun 2013, Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke ranai atau ke Pontianak rumah pemohon tetapi selalu di jawab nanti, menunggu jadwal kapal;
12. Bahwa Pemohon sudah beberapa pergi ke serasan untuk menjemput Termohon untuk berkumpul bersama lagi tetapi Termohon tidak mau dengan alasan masih ingin tinggal di serasan dan akan pulang nanti kalau ada kapal, kemudian dari pihak keluarga pemohon yang ada di serasan juga sudah mengupayakan tapi Termohon tetap tidak mau dan lama kelamaan Pemohon beranggapan bahwa Termohon memang sudah tidak mau mendengar lagi perkataan Pemohon selaku suami Termohon;
13. Bahwa selama tidak bersama, Pemohon tetap mengirim sejumlah uang untuk Termohon dengan menitip kepada keluarga yang ke atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serasan, dan terakhir Pemohon mengirim untuk Termohon pada bulan puasa tahun 2015 dengan menitip pada keponakkan Pemohon;

14. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;

15. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddahwarahmah, dan jalan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangga ini adalah dengan jalan perceraian. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider ;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa insidentilnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor: 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 15 April 2016 dan tanggal 13 Mei 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan cara kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.4/39/KR-PEM, tanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103075406731001 an. ANAK PEMOHON, tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No : XXXXXXXXXXXXXX an. PEMOHON, tanggal 14 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kampung Pelimpak RT.003 RW.004 Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kawan karena Pemohon juga berasal dari Serasan dan Saksi kenal dengan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Serasan namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal Serasan, Ranai dan Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama sebanyak 2 (dua) kali, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon, Saksi pernah membawakan kiriman tersebut kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Pontianak sedangkan Termohon tinggal di Serasan;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga jauh dan Saksi kenal dengan Termohon sebagai tetangga semasa Saksi tinggal di Serasan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal Serasan, Ranai dan Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi tidak harmonis;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, saat Pemohon berada di Ranai, Termohon tidak ikut serta, Pemohon menyatakan sudah mengajak Termohon untuk tinggal bersama sebanyak 3 (tiga) kali, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, bahkan saat Termohon datang ke Ranai, Termohon tidak menginap di rumah anak Pemohon dan tidak pernah datang menjenguk Pemohon yang tinggal bersama anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar tahun 2013, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Pontianak sedangkan Termohon tinggal di Serasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

3. **XXXXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pelimpak RT.003 RW.004 Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dan Saksi kenal dengan Termohon sebagai kawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, Saksi hadir saat terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal Serasan, Ranai dan Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama sebanyak 2 (dua) kali, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon, Saksi pernah membawakan kiriman tersebut kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Ranai sedangkan Termohon tinggal di Serasan;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

4. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Datok Kaya Mohd. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari Serasan dan Saksi kenal dengan Termohon karena bertetangga dengan anak Termohon di Ranai jarak 5 (lima) meter, Termohon sering tinggal di rumah anaknya tersebut jika datang ke Ranai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal Serasan, Ranai dan Pontianak;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama sebanyak 2 (dua) kali, namun Termohon menolak ikut dengan Pemohon, karena Termohon menyatakan sudah malas berangkat-berangkat dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada waktu sakit *ambien*, sehingga Pemohon berangkat sendiri ke Pontianak untuk berobat;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Ranai sedangkan Termohon tinggal di Serasan;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Oktober 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut diperiksa dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim terus berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai talak Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomo 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon bermeterai cukup dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 5 Oktober 2004 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan;
3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengabaikan kewajibannya untuk mengurus Pemohon ketika sehat maupun selama Pemohon sedang sakit serta Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dan Termohon telah terdapat alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tserta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Termohon selaku isteri telah ternyata mengabaikan kewajibannya mengurus Pemohon serta tidak mau tinggal bersama Pemohon bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2. 981.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kusnoto, S.H.I, M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I, M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy

Panitera Sidang,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 2.890.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 2.981.000,-**

(dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)